



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 188/462 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF LAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa guna memperlancar pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek Tarif Layanan Kesehatan, perlu membentuk Tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

4

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Detail Rincian Objek Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Detail Rincian Objek Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno; dan
- c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 11 Agustus 2023  
BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Tim yang bersangkutan.
- 

1

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 108/462 TAHUN 2023  
Tanggal : 11 Agustus 2023

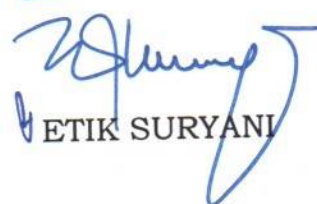
SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF LAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                              | 3                      | 4                                                         |
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                               | Pengarah               | Memberi arahan,<br>nasihat, dan petunjuk                  |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                                                       | Penanggung<br>jawab    | Bertanggung jawab<br>atas seluruh<br>pelaksanaan kegiatan |
| 3. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah<br>Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo                                                                                           | Ketua                  | Bertanggung jawab<br>atas kegiatan                        |
| 4. | Wakil Direktur Administrasi Umum dan<br>Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah<br>Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo                                                   | Wakil Ketua I          | Membantu tugas-tugas<br>Ketua                             |
| 5. | Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit<br>Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                        | Wakil Ketua II         | Membantu tugas-tugas<br>Ketua                             |
| 6. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                           | Sekretaris I           | Bertanggung jawab di<br>bidang kesekretariatan            |
| 7. | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat,<br>Hukum, Pendidikan dan Pelatihan<br>Rumah Sakit Umum Daerah Ir.<br>Soekarno                                               | Sekretaris II          | Bertanggung jawab di<br>bidang kesekretariatan            |
| 8. | Kepala Subbagian Hukum dan<br>Kerjasama pada Rumah Sakit Umum<br>Daerah Ir. Soekarno Kabupaten<br>Sukoharjo                                                    | Sekretaris III         | Bertanggung jawab di<br>bidang kesekretariatan            |
| 9. | Harjanti, SH<br>NIP. 198001102005012023<br>Perancang Peraturan Perundang-<br>undangan Ahli Muda pada Bagian<br>Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya            |

6

| NO  | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                          | 3                      | 4                                              |
| 10. | dr. Aprilia Theresia Nugrahaningtyas<br>NIP. 198104032011012002<br>Dokter Ahli Muda pada Dinas<br>Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                            | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 11. | Lestari Hayom Sari, SE, MSi<br>NIP. 197405061997032002<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada<br>Bagian Perekonomian dan Sumber<br>Daya Alam Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo       | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 12. | Nurul Istoqomah, SE., M.Si<br>Pegiat Pusat Pengkajian Kebijakan dan<br>Kelembagaan Daerah Lembaga<br>Penelitian dan Pengabdian Kepada<br>Masyarakat Universitas Sebelas Maret<br>Surakarta | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 13. | Kepala Bagian Perencanaan dan<br>Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah<br>Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo                                                                                      | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 14. | Kepala Bidang Pelayanan Medis dan<br>Keperawatan pada Rumah Sakit Umum<br>Daerah Ir. Soekarno Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                       | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 15. | Kepala Bidang Pelayanan Penunjang<br>pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir.<br>Soekarno Kabupaten Sukoharjo                                                                                      | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 16. | Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan<br>pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir.<br>Soekarno                                                                                                       | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 17. | Nova Hapsari, SH<br>Penyusun Perancangan Peraturan<br>Perundang-Undangan dan Perancang<br>Perundangan pada Rumah Sakit<br>Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten<br>Sukoharjo                  | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO

  
ETIK SURYANI

f